AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11961

Legal Standing Anak di Bawah Umur sebagai Pemohon Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah (Studi Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg)

Legal Standing of Minors as Applicants for Marriage Dispensation from the Perspective of Maslahah (A Study of Decision Number 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg)

Hilya Fijra Salsabila & Fauzan
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
hilyafijraa@gmail.com; fauzanb@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 18, 2026	Aug 15, 2026	Aug 27, 2026	Sep 1, 2026

Abstract

The legal standing of a minor as an applicant for marriage dispensation has received attention in several studies. However, research on the legal status of a minor who submits an application directly because no parent or guardian is available to act as the applicant, particularly from the perspective of *maslahah*, remains limited. This study aimed to analyze the legal standing of a minor as an applicant for marriage dispensation in Religious Court Decision Number 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg and to examine the judge's considerations from the perspective of *maslahah*. This study employed a qualitative approach using normative legal research through a literature review. Legal materials were obtained by examining the court decision, legislation, books, scholarly journal articles, and relevant literature and were subsequently analyzed descriptively and analytically. The results showed that the 17-year-old applicant submitted the application directly because the biological mother had died, the father's whereabouts were unknown, and no guardian was available to submit the application. The judge accepted

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

and granted the application after considering the applicant's circumstances on a case-by-case basis, the relationship between the applicant and the prospective husband, and efforts to prevent harm. From the perspective of *maqashid al-shariah*, granting the dispensation provided benefits in the dimensions of *hifz al-din* and *hifz al-nasl*. However, the dimensions of *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, and *hifz al-mal* were not optimally fulfilled. These findings emphasize that decisions regarding marriage dispensation applications submitted by minors must consider the specific legal and factual circumstances of each case while comprehensively assessing all dimensions of *maslahah*. This study contributes to the development of Islamic family law scholarship concerning the relationship among legal standing, child protection, and *maslahah* in marriage dispensation cases.

Keywords: Legal Standing; Minors; Marriage Dispensation; *Maslahah*; *Maqashid al-Shariah*

Abstrak: *Legal standing* anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian. Namun, kajian mengenai kedudukan hukum anak yang mengajukan permohonan secara langsung karena tidak terdapat orang tua atau wali yang dapat bertindak sebagai pemohon, khususnya dalam perspektif *maslahah*, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis *legal standing* anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg serta mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan perspektif *maslahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diperoleh melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon yang berusia 17 tahun mengajukan permohonan secara langsung karena ibu kandungnya telah meninggal dunia, keberadaan ayahnya tidak diketahui, dan tidak terdapat wali yang dapat mengajukan permohonan tersebut. Hakim menerima dan mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi pemohon secara kasuistis, hubungan pemohon dengan calon suami, serta upaya mencegah kemudaratan. Berdasarkan perspektif *maqashid al-shariah*, pemberian dispensasi mengandung kemaslahatan pada aspek *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Namun, aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal* belum terpenuhi secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa penetapan dispensasi nikah terhadap pemohon anak perlu mempertimbangkan keadaan hukum dan faktual secara kasuistis sekaligus menilai seluruh dimensi kemaslahatan secara komprehensif. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam mengenai keterkaitan antara *legal standing*, perlindungan anak, dan *maslahah* dalam perkara dispensasi nikah.

Kata Kunci: *Legal Standing*; Anak di Bawah Umur; Dispensasi Nikah; *Maslahah*; *Maqashid al-Shariah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan mensyaratkan adanya kesiapan dari

calon mempelai, termasuk kesiapan usia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut merupakan bagian dari upaya negara memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah berbagai dampak negatif perkawinan pada usia yang belum matang. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan masih memberikan ruang bagi perkawinan di bawah batas usia melalui mekanisme dispensasi kawin apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin berada pada posisi yang dilematis antara kebutuhan memberikan perlindungan terhadap anak dan kebutuhan menyelesaikan kondisi tertentu yang dihadapi anak dan keluarganya (Ariyanti & Kusnadi, 2025; Zubaidah et al., 2022).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bukanlah orang tua atau wali, melainkan anak di bawah umur itu sendiri. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin pada dasarnya diajukan oleh orang tua, dan dalam kondisi tertentu dapat diajukan oleh wali atau kuasa yang sah. Dengan demikian, secara *formil* anak di bawah umur tidak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin secara mandiri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pengajuan dilakukan oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab hukum terhadap anak dan mampu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya perkara yang memberikan ruang kepada anak untuk mengajukan permohonan secara langsung. Syam et al. (2022), misalnya, menemukan adanya perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. ketika anak di bawah umur menjadi pemohon dispensasi kawin dan permohonannya tetap diterima serta dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan adanya kekosongan hukum dan kemaslahatan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan antara kepastian hukum secara *formil* dengan kebutuhan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam perkara konkret. Peneliti berpandangan bahwa persoalan *legal standing* anak dalam permohonan dispensasi kawin tidak dapat hanya dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan konkret anak serta tujuan perlindungan hukum terhadap dirinya. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai alasan yang diajukan, kondisi calon mempelai, serta kemungkinan dampak yang ditimbulkan apabila permohonan dikabulkan ataupun ditolak. Handayani et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin memperlihatkan adanya tarik-menarik antara

realitas sosial yang dihadapi anak dengan penerapan norma hukum oleh hakim. Sementara itu, Rahman (2023) menjelaskan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin berkaitan dengan upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan tersebut semakin penting dikaji dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Dalam perkara tersebut, calon mempelai perempuan masih berusia di bawah 19 tahun dan mengajukan permohonan dispensasi nikah secara langsung. Kondisinya berbeda dengan perkara dispensasi pada umumnya karena ibu calon mempelai telah meninggal dunia, ayah tidak diketahui keberadaannya, sedangkan saudari kandung yang ada juga masih di bawah umur. Dengan kondisi tersebut, tidak terdapat orang tua atau wali yang secara langsung dapat mewakili kepentingan anak dalam pengajuan permohonan. Meskipun secara *formil* terdapat persoalan mengenai *legal standing*, hakim tetap menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik, yaitu bagaimana kedudukan anak sebagai pemohon apabila tidak terdapat orang tua atau wali yang dapat mewakilinya dan atas dasar apa hakim dapat menerima serta mengabulkan permohonan tersebut.

Penelitian terdahulu telah membahas dispensasi kawin dari berbagai perspektif. Syam et al. (2022) memusatkan perhatian pada polemik *legal standing* anak di bawah umur dalam pengajuan dispensasi kawin serta pertentangan antara hukum *formil* dan kemaslahatan. Penelitian Hadi (2022) menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan melalui perspektif *maslahah*, sedangkan Zubaidah et al. (2022) mengkaji pertimbangan hukum dalam menentukan pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Penelitian lain oleh Al Hasan (2021) menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu dasar penting dalam sistem dispensasi kawin di Indonesia. Selanjutnya, Fitriah et al. (2023) menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi nikah tetap menjadi mekanisme yang digunakan dalam menghadapi kasus perkawinan di bawah umur. Penelitian Efrinaldi et al. (2023) juga mengkaji dilema regulasi dispensasi perkawinan dengan menghubungkannya dengan prinsip *al mashlahat*.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih mendalam. Sebagian penelitian terdahulu membahas *legal standing* anak dalam perkara dispensasi kawin secara umum, sementara penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada alasan pemberian dispensasi,

pertimbangan hakim, dampak perkawinan anak, atau kepentingan terbaik bagi anak. Belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis legal standing anak di bawah umur yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi nikah ketika orang tua atau wali tidak tersedia, kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan konsep *maslahah* pada satu putusan konkret. Perbedaan konteks antara perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. yang telah diteliti Syam et al. (2022) dengan perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. menunjukkan bahwa persoalan ini masih relevan untuk dikaji karena keadaan faktual setiap perkara dapat berbeda dan memengaruhi pertimbangan hakim. Dalam dokumen penelitian ini juga ditegaskan bahwa penelitian terdahulu berkaitan dengan dispensasi dan *maslahah*, sedangkan pembeda utama penelitian ini terletak pada dispensasi yang diajukan langsung oleh anak di bawah umur tanpa orang tua atau wali.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan konsep *legal standing*, hukum positif mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim, perlindungan kepentingan anak, dan konsep *maslahah* dalam hukum Islam terhadap Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Pendekatan tersebut penting karena persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan apakah anak memenuhi ketentuan *legal standing* secara formal, tetapi juga apakah penerapan hukum tersebut menghasilkan kemanfaatan atau justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, *maslahah* berkaitan dengan upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudaratan. Kerangka *maqashid al shariah* memberikan landasan untuk melihat perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan mendasar hukum Islam. Dalam dokumen penelitian ini, pertimbangan tersebut ditempatkan terutama dalam kategori *maslahah dharuriyah*, khususnya berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifẓ al nasl*) dan pencegahan kemudaratan yang lebih besar.

Penggunaan perspektif *maslahah* juga relevan karena hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya berhadapan dengan teks hukum, tetapi juga dengan keadaan nyata yang dihadapi anak. Hasil penelitian Hadi (2022) menunjukkan bahwa pertimbangan *maslahah* dapat digunakan untuk menganalisis keputusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan, sedangkan Yazid et al. (2022) memperlihatkan bahwa pemberian dispensasi perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga setelah perkawinan. Dengan demikian, teori *maslahah* dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah penerimaan permohonan yang diajukan langsung oleh anak dalam kondisi tidak memiliki orang tua atau wali dapat dipandang sebagai keputusan yang membawa kemanfaatan dan

mencegah kemudaratan, sekaligus bagaimana keputusan tersebut ditempatkan dalam hubungan antara hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada legal standing anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah dalam perspektif *maslahah* dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Fokus penelitian diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan langsung oleh anak di bawah umur tanpa orang tua atau wali, serta analisis kemaslahatan dari putusan tersebut berdasarkan prinsip *maqashid al shariah*. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian dalam dokumen, yaitu mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan anak di bawah umur tanpa orang tua atau wali dan mengetahui dampak putusan tersebut terhadap kemaslahatan anak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah serta menganalisis putusan tersebut berdasarkan perspektif *maslahah*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan anak, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum berdasarkan norma, asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Benuf & Azhar, 2020; Tan, 2021; Muhaimin, 2020). Pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian ini karena objek yang dikaji adalah *legal standing* anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Penelitian hukum normatif relevan digunakan ketika penelitian diarahkan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan persoalan hukum tertentu melalui penelaahan peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan (Marzuki, 2021; Efendi & Ibrahim, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak

menggunakan data lapangan berupa wawancara atau kuesioner, melainkan menggunakan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan *legal standing*, dispensasi nikah, perlindungan anak, dan *maslahah*.

Desain penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum mengenai pengajuan dispensasi nikah dan kedudukan anak di bawah umur sebagai pemohon, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Penelitian normatif dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis (Yanova et al., 2023; Hermanto et al., 2020).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep *legal standing*, dispensasi nikah, *maslahah*, dan *maqashid al shariah*. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Kombinasi pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan, konsep, dan putusan sebagai bahan analisis (Bima, 2019; Kristianto & Chariansyah, 2026).

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan yuridis normatif, penelitian tidak melibatkan partisipan manusia, responden, maupun informan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini berupa bahan hukum dan dokumen hukum yang relevan. Oleh sebab itu, teknik pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi sumber terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi sumber utama yang kemudian diperkuat oleh bahan hukum sekunder dan tersier (Efendi & Ibrahim, 2018; Solikin, 2021).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan dispensasi nikah, serta peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, literatur fikih, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan

penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep tertentu yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevan dengan tema *legal standing* anak di bawah umur, membahas dispensasi nikah, berkaitan dengan perlindungan anak, membahas konsep *maslahah* atau *maqashid al shariah*, serta dapat digunakan untuk menginterpretasikan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Cara tersebut memungkinkan peneliti memusatkan analisis pada bahan hukum yang benar-benar berhubungan dengan rumusan masalah (Tan, 2021; Muhaimin, 2020).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam menemukan, memilih, membaca, mengklasifikasikan, mencatat, dan menganalisis bahan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumentasi digunakan terutama untuk memperoleh dan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Penggunaan dokumen sebagai bahan penelitian merupakan karakteristik penting dalam penelitian hukum normatif karena putusan dan peraturan merupakan sumber utama untuk membangun argumentasi hukum (Marzuki, 2021; Yanova et al., 2023).

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan putusan yang menjadi objek penelitian; 2) Peneliti menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dispensasi nikah, *legal standing*, dan perlindungan anak; 3) Peneliti mengumpulkan buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, *maslahah*, *maqashid al shariah*, serta penelitian terdahulu tentang dispensasi nikah; 4) Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema dan tingkat relevansinya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan terhadap literatur ilmiah, buku referensi, regulasi, serta bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, analisis kualitatif, dan analisis komparatif. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah substansi Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., terutama mengenai identitas dan kedudukan pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan. Analisis kualitatif digunakan

untuk menginterpretasikan bahan hukum secara mendalam, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep *maslahah*.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan memusatkan bahan hukum pada informasi yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang tidak relevan dikeluarkan dari proses analisis; 2) Pada tahap penyajian data, bahan hukum yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan tema, seperti *legal standing*, dispensasi nikah, kewenangan orang tua atau wali, pertimbangan hakim, dan *maslahah*; 3) Pada tahap penarikan kesimpulan, hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju persoalan khusus yang terdapat dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Ketentuan mengenai *legal standing* dan dispensasi nikah terlebih dahulu dianalisis secara umum, kemudian diterapkan pada kondisi konkret pemohon dalam putusan. Setelah itu, pertimbangan hakim dibandingkan dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam untuk mengetahui apakah keputusan tersebut dapat dipandang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi anak. Dengan demikian, analisis penelitian tidak hanya menilai persoalan dari aspek kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan anak, kemanfaatan, dan pencegahan kemudaratan. Pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus memungkinkan penelitian menilai *ratio decidendi* hakim berdasarkan norma hukum yang berlaku sekaligus konteks hukum konkret dalam perkara yang diteliti (Kristianto & Chariansyah, 2026; Sukmawan & Damayanti, 2025).

Secara keseluruhan, metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab dua fokus penelitian, yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak di bawah umur tanpa orang tua atau wali serta menganalisis kedudukan *legal standing* anak tersebut berdasarkan perspektif *maslahah*. Dengan desain ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang sistematis mengenai hubungan antara norma hukum positif, pertimbangan hakim, perlindungan anak, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

HASIL

Gambaran Perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg, ditemukan bahwa perkara tersebut merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh seorang anak perempuan yang masih berusia 17 tahun. Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berusia 21 tahun. Keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih empat bulan dan memiliki kedekatan yang cukup erat. Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena usia pemohon belum mencapai batas minimal perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kondisi keluarga pemohon menunjukkan bahwa ibu kandung pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung pemohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Pemohon juga tidak memiliki wali yang sah yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dirinya. Keadaan tersebut menyebabkan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah secara langsung ke Pengadilan Agama. Alasan utama yang disampaikan dalam permohonan berkaitan dengan hubungan pemohon dengan calon suami yang semakin dekat. Pemohon menyatakan kekhawatiran bahwa apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan, hubungan tersebut dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam persidangan, pemohon juga menyampaikan bahwa dirinya dan calon suami telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Kedudukan Anak sebagai Pemohon Dispensasi Nikah

Hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua. Apabila salah satu orang tua meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dapat diajukan oleh orang tua yang masih ada. Apabila kedua orang tua meninggal, dicabut hak asuhnya, atau keberadaannya tidak diketahui, permohonan diajukan oleh wali anak. Apabila orang tua atau wali berhalangan, permohonan dapat diajukan oleh kuasa yang memperoleh surat kuasa dari orang tua atau wali. Dalam perkara yang diteliti, kondisi pemohon berbeda dengan keadaan yang secara umum diatur dalam ketentuan tersebut. Pemohon masih berusia 17 tahun, ibu

kandungnya telah meninggal dunia, ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, dan tidak terdapat wali yang dapat mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan dispensasi nikah dalam perkara ini diajukan langsung oleh anak yang masih berada di bawah umur.

Tabel 1 Kondisi Hukum dan Faktual Pemohon dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Aspek	Temuan dalam Perkara
Usia pemohon	17 tahun
Usia calon suami	21 tahun
Status pemohon	Belum mencapai usia minimal perkawinan
Ibu kandung	Telah meninggal dunia
Ayah kandung	Tidak diketahui keberadaannya
Wali	Tidak terdapat wali yang dapat mengajukan permohonan
Hubungan pemohon dan calon suami	Telah berlangsung kurang lebih empat bulan
Alasan pengajuan	Kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama
Pengajuan dispensasi	Diajukan langsung oleh pemohon
Hasil permohonan	Dikabulkan oleh hakim

Tabel 1 menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara bukan hanya berkaitan dengan usia pemohon, tetapi juga keadaan khusus keluarga pemohon yang menyebabkan tidak adanya orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Alat Bukti dan Keterangan Saksi

Dalam persidangan, pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi keluarga pemohon, hubungan pemohon dengan calon suami, dan alasan pengajuan dispensasi nikah. Keterangan saksi menerangkan bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia, ayah kandung pemohon tidak diketahui keberadaannya, dan pemohon tidak memiliki wali yang sah. Para saksi juga menerangkan bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami telah terjalin cukup dekat serta memperoleh persetujuan dari keluarga calon suami. Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang diperiksa dalam persidangan untuk menilai keadaan pemohon dan alasan permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan

Hasil penelitian terhadap putusan menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan kondisi pemohon yang masih berusia 17 tahun dan belum mencapai

batas usia perkawinan. Hakim juga mencatat bahwa persiapan mental merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kematangan psikologis. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan dikonkretkan melalui batas usia 19 tahun. Selain usia, hakim mempertimbangkan keadaan khusus pemohon. Perkara tersebut dipandang sebagai keadaan yang bersifat kasuistis karena pemohon tidak memiliki orang tua atau wali yang dapat mewakili dirinya dalam pengajuan dispensasi. Meskipun terdapat persoalan mengenai kedudukan pemohon, hakim tetap memeriksa permohonan dan memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Hakim juga memberikan nasihat kepada pemohon mengenai risiko perkawinan pada usia anak. Nasihat tersebut mencakup risiko terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kondisi psikologis. Ketentuan mengenai kewajiban hakim memberikan nasihat tersebut berkaitan dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Tabel 2. Aspek yang Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg

No.	Aspek yang Dipertimbangkan	Temuan
1	Usia pemohon	Pemohon berusia 17 tahun
2	Kematangan psikologis	Hakim mempertimbangkan pentingnya kesiapan mental dalam perkawinan
3	Kondisi keluarga	Ibu telah meninggal dan ayah tidak diketahui keberadaannya
4	Kedudukan pemohon	Permohonan diajukan langsung oleh anak
5	Wali	Tidak terdapat wali yang dapat mengajukan permohonan
6	Hubungan dengan calon suami	Hubungan telah berlangsung sekitar empat bulan dan cukup dekat
7	Risiko perkawinan	Hakim memberikan nasihat mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan psikologis
8	Keadaan mendesak	Hakim mempertimbangkan keadaan konkret dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama
9	Hasil pemeriksaan	Permohonan dispensasi nikah dikabulkan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim mencakup kondisi pribadi pemohon, kondisi keluarga, hubungan dengan calon suami, risiko perkawinan usia anak, dan keadaan khusus yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan sendiri.

Hasil Putusan

Berdasarkan keseluruhan pemeriksaan perkara, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, pemohon memperoleh izin untuk melangsungkan perkawinan dengan

calon suaminya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Hasil tersebut dirumuskan bahwa hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan permohonannya sendiri karena tidak memiliki orang tua maupun wali yang dapat mewakilinya. Hakim menggunakan pendekatan yang bersifat kasuistis dan mempertimbangkan akses pemohon terhadap keadilan.

Temuan Berdasarkan Perspektif *Maslahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. dikategorikan dalam pembahasan *maslahah dharuriyah*. Dalam analisis penelitian, aspek *maslahah* dibagi ke dalam lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al din*), menjaga jiwa (*hifz al nafs*), menjaga akal (*hifz al 'aql*), menjaga keturunan (*hifz al nasl*), dan menjaga harta (*hifz al mal*). Pada aspek *hifz al din*, hasil penelitian mencatat adanya pertimbangan mengenai upaya mencegah pemohon dan calon suami melakukan perbuatan yang dilarang agama. Pada aspek *hifz al nafs*, ditemukan bahwa usia pemohon yang masih 17 tahun menimbulkan risiko kesehatan dan psikologis. Pada aspek *hifz al 'aql*, hasil penelitian menunjukkan adanya risiko terhadap pendidikan pemohon karena pemohon masih berada pada usia pendidikan wajib belajar. Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon tetap melanjutkan pendidikan setelah menikah. Namun, penelitian mencatat bahwa aspek pendidikan masih memiliki potensi risiko apabila perkawinan menyebabkan pemohon berhenti sekolah. Pada aspek *hifz al nasl*, hasil penelitian menemukan bahwa pemberian dispensasi dipandang berkaitan dengan upaya menjaga keturunan dan kejelasan nasab. Sementara itu, pada aspek *hifz al mal*, ditemukan bahwa pemohon dan calon suami masih berusia muda dan belum memiliki kondisi ekonomi yang mapan.

Tabel 3. Temuan Kemaslahatan dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Unsur Maslahah	Temuan dalam Penelitian	Kondisi
Hifz al din	Pencegahan hubungan yang dilarang agama	Dipertimbangkan
Hifz al nafs	Terdapat risiko kesehatan dan psikologis karena usia pemohon	Belum optimal
Hifz al 'aql	Terdapat potensi terganggunya pendidikan	Belum optimal
Hifz al nasl	Menjaga kejelasan keturunan dan nasab	Menjadi pertimbangan utama
Hifz al mal	Kondisi ekonomi pemohon dan calon suami belum mapan	Belum optimal

Tabel 3 menunjukkan bahwa temuan penelitian tidak memperlihatkan seluruh unsur *maslahah* berada dalam kondisi yang sama. Unsur *hifz al nasl* menjadi aspek yang paling

menonjol dalam hasil penelitian, sedangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih menunjukkan adanya risiko.

Penelitian juga menemukan beberapa kondisi yang tidak sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan secara optimal: 1) Pemohon masih berusia 17 tahun sehingga terdapat risiko kesehatan dan psikologis yang berkaitan dengan perkawinan usia muda; 2) Perkawinan berpotensi mengganggu pendidikan pemohon karena pemohon masih berada dalam usia wajib belajar; 3) Kondisi ekonomi pemohon dan calon suami belum mapan sehingga terdapat potensi persoalan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak hanya mencatat aspek yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan, tetapi juga mencatat adanya risiko yang tetap melekat setelah dispensasi diberikan. Dalam kesimpulan penelitian, aspek *hifẓ al nafs*, *hifẓ al 'aql*, dan *hifẓ al mal* dinyatakan belum terpenuhi secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. memiliki tiga temuan utama: 1) Permohonan dispensasi nikah diajukan langsung oleh anak berusia 17 tahun karena tidak terdapat orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan; 2) Majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan setelah mempertimbangkan keadaan konkret pemohon, hubungan dengan calon suami, keterangan saksi, serta berbagai risiko perkawinan usia anak; 3) Dari perspektif *maslahah*, temuan penelitian menempatkan perkara tersebut pada *maslahah dharuriyah*, dengan *hifẓ al nasl* sebagai aspek yang paling menonjol, sementara aspek jiwa, akal, dan harta masih memiliki risiko.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persoalan antara ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan kondisi konkret yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Secara normatif, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menempatkan orang tua sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat menjalankan kewenangannya, pengajuan dapat dilakukan oleh wali atau pihak yang memperoleh kuasa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, secara *formil*, anak yang masih di bawah umur tidak ditempatkan sebagai pihak utama yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas dirinya sendiri.

Namun, kondisi dalam perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. berbeda karena pemohon berada dalam keadaan khusus. Pemohon masih berusia 17 tahun, ibu kandungnya telah meninggal dunia, ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan tidak terdapat wali yang dapat mengajukan permohonan untuk kepentingannya. Dalam keadaan tersebut, apabila ketentuan mengenai *legal standing* diterapkan secara kaku, pemohon berpotensi tidak memperoleh akses untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan. Padahal, persoalan yang dihadapi pemohon justru membutuhkan penyelesaian hukum.

Menurut peneliti, keadaan tersebut memperlihatkan adanya konflik antara kepastian hukum formal dan akses terhadap keadilan. *Legal standing* pada dasarnya berfungsi menentukan siapa yang memiliki kedudukan untuk mengajukan perkara di pengadilan. Akan tetapi, penerapan aturan mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan perlu dilihat bersama dengan keadaan konkret yang melatarbelakangi perkara. Dalam kasus ini, tidak adanya orang tua atau wali menyebabkan penerapan prosedur secara normal tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penerimaan permohonan secara langsung oleh anak dapat dipahami sebagai respons terhadap keadaan khusus yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh mekanisme normal pengajuan dispensasi.

Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. File penelitian menjelaskan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan keadaan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini, hakim memandang situasi pemohon sebagai keadaan yang bersifat *kasuistis* dan memerlukan penyelesaian. Dengan demikian, penerimaan permohonan tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual bahwa pemohon tidak memiliki orang tua atau wali yang dapat menjalankan fungsi pengajuan permohonan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa *legal standing* dalam perkara dispensasi nikah tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem peradilan memberikan akses terhadap penyelesaian hukum bagi anak yang berada dalam kondisi khusus. Apabila tidak tersedia mekanisme alternatif bagi anak yang kehilangan atau tidak mempunyai orang tua maupun wali, penerapan aturan secara kaku dapat menyebabkan anak tidak mempunyai jalan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan.

Selain persoalan *legal standing*, hakim mempertimbangkan usia pemohon dan kesiapan mental untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon berusia 17 tahun, sedangkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kematangan psikologis merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan tujuan pembatasan usia perkawinan. Batas usia 19 tahun pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan anak karena perkawinan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan, pendidikan, psikologis, dan sosial ekonomi. Namun, hukum perkawinan juga menyediakan mekanisme dispensasi sebagai pengecualian apabila terdapat keadaan tertentu yang mendesak. Dengan demikian, dispensasi tidak dapat dipahami sebagai penghapusan batas usia perkawinan, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian terhadap kondisi khusus yang memerlukan keputusan pengadilan. Dalam perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., keadaan khusus tersebut terlihat dari tidak adanya orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan, hubungan pemohon dengan calon suami yang telah cukup dekat, serta kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Dengan demikian, alasan hakim mengabulkan permohonan dapat dipahami sebagai upaya menemukan titik keseimbangan antara norma pembatasan usia perkawinan dan keadaan konkret pemohon. Hakim tidak semata-mata melihat bahwa pemohon belum berusia 19 tahun, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi apabila permohonan tidak diberikan. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pilihan hukum yang dianggap dapat menghindarkan pemohon dari kemungkinan kemudaratan yang lebih besar.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep *maslahah*, perkara ini termasuk dalam pembahasan *maslahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia. File penelitian menggunakan lima unsur pokok *maqashid al shariah*, yaitu: 1) Aspek *hifz al din*, pemberian dispensasi dapat dipahami berkaitan dengan upaya menjaga pemohon dari kemungkinan melakukan hubungan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Dalam perkara ini, kekhawatiran terhadap terjadinya perbuatan yang dilarang agama menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan. Dari perspektif *maslahah*, pencegahan terhadap perbuatan tersebut dapat ditempatkan sebagai salah satu alasan yang mendukung keputusan hakim; 2) Aspek *hifz al nafs*, terdapat dua kepentingan yang berhadapan. Di satu sisi, perkawinan pada usia 17 tahun memiliki risiko terhadap kesehatan fisik dan psikologis karena pemohon belum sepenuhnya matang. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan adanya

kemungkinan kemudaratan lain apabila hubungan pemohon dengan calon suami tidak memperoleh penyelesaian. Aspek kesehatan tidak sepenuhnya terlindungi, tetapi hakim menilai risiko tersebut masih dapat diantisipasi dibandingkan kemungkinan terjadinya kerusakan moral; 3) Aspek *hifẓ al 'aql* berkaitan dengan pendidikan. Pemohon yang masih berusia 17 tahun berada pada usia pendidikan dan secara ideal masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan. Perkawinan dapat menimbulkan risiko terganggunya pendidikan apabila tanggung jawab rumah tangga menyebabkan pemohon berhenti sekolah. Karena itu, dari perspektif *maslahah*, dikabulkannya dispensasi tidak serta-merta berarti seluruh aspek kemaslahatan telah terpenuhi. Terdapat kepentingan lain yang tetap harus dilindungi, terutama keberlanjutan pendidikan pemohon; 4) Aspek *hifẓ al nasl* merupakan aspek yang paling kuat dalam pertimbangan kemaslahatan perkara ini. Perkawinan yang dilaksanakan secara sah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami istri dan keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks penelitian, perlindungan terhadap keturunan dan kejelasan nasab menjadi salah satu dasar penting dalam melihat kemaslahatan keputusan hakim; 5) Aspek *hifẓ al mal* menunjukkan adanya keterbatasan kemaslahatan karena pemohon dan calon suami masih berada pada usia muda dan belum memiliki kondisi ekonomi yang sepenuhnya mapan. Kondisi ekonomi tersebut dapat menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga setelah perkawinan. Oleh karena itu, keputusan pemberian dispensasi tidak otomatis menghilangkan potensi kemudaratan ekonomi.

Berdasarkan kelima unsur tersebut, dapat dipahami bahwa putusan tidak menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur *maslahah* secara sempurna. Terdapat aspek yang mendukung pemberian dispensasi, khususnya perlindungan agama dan keturunan, tetapi terdapat pula aspek yang masih mengandung risiko, terutama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa penilaian *maslahah* terhadap dispensasi nikah harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya didasarkan pada satu kepentingan.

Temuan penelitian mengenai kedudukan anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. memiliki kesamaan dengan penelitian Syam et al. (2022) yang membahas *legal standing* anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin. Syam et al. (2022) menemukan bahwa secara hukum formil orang tua merupakan pihak yang memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, sedangkan anak di bawah umur pada dasarnya tidak memiliki *legal standing*. Namun,

dalam kondisi tertentu hakim dapat memberikan ruang kepada anak untuk mengajukan permohonan apabila terdapat keadaan khusus dan pertimbangan kemaslahatan. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian ini karena pemohon dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. juga merupakan anak yang masih berusia 17 tahun dan berada dalam kondisi tidak memiliki orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *legal standing* anak dalam perkara dispensasi nikah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur formal, tetapi juga dengan kebutuhan anak untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam penelitian Syam et al. (2022), hakim pada perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. memberikan *legal standing* kepada anak dengan mempertimbangkan adanya kekosongan hukum dan kemaslahatan anak. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., penerimaan permohonan juga berkaitan dengan keadaan khusus pemohon yang tidak mempunyai orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan. Dengan demikian, kedua penelitian memperlihatkan bahwa kondisi konkret anak menjadi faktor penting dalam penerapan hukum dispensasi kawin.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sakura dan Hadiati (2021) mengenai dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh pemohon yang belum cakap hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin oleh anak di bawah umur menimbulkan persoalan hukum karena anak belum sepenuhnya memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Persamaan tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa persoalan *legal standing* merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perkara dispensasi nikah. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menyoroti keadaan pemohon yang tidak memiliki orang tua maupun wali yang dapat mengajukan permohonan sehingga persoalan akses terhadap pengadilan menjadi lebih menonjol. Syam et al. (2022) juga mencantumkan penelitian Sakura dan Hadiati sebagai penelitian yang relevan mengenai dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak yang belum cakap hukum.

Dari perspektif *maslahah*, temuan penelitian ini sejalan dengan Khalimi (2021) yang menjelaskan bahwa pemberian dispensasi nikah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek syar'i, sosiologis, psikologis, hukum, dan kesehatan. Khalimi (2021) menegaskan bahwa dispensasi nikah tidak semata-mata dipahami sebagai izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, tetapi harus dikaitkan dengan tujuan hukum

Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al nasl*), jiwa (*hifz al nafs*), dan akal (*hifz al 'aql*). Temuan tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemberian dispensasi dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. memiliki hubungan dengan perlindungan keturunan, tetapi pada saat yang sama masih terdapat risiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi pemohon.

Temuan tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Malisi (2025) mengenai batas usia perkawinan dalam perspektif *maslahah* dan *maqashid al shariah*. Malisi (2025) menemukan bahwa penetapan usia minimal perkawinan 19 tahun merupakan bentuk kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, terutama dalam mengurangi risiko kesehatan reproduksi, meningkatkan kesempatan pendidikan, dan mendukung stabilitas sosial-ekonomi. Hasil penelitian tersebut memberikan sudut pandang bahwa pembatasan usia perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan perlindungan. Dalam konteks Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., pemberian dispensasi merupakan pengecualian terhadap tujuan tersebut sehingga hakim perlu mempertimbangkan secara hati-hati apakah keadaan khusus yang dihadapi pemohon benar-benar menunjukkan adanya kemaslahatan yang lebih kuat.

Penelitian Ariyanti dan Kusnadi (2025) juga menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun, masih terdapat celah dalam penerapan dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Penelitian tersebut menekankan perlunya prosedur yang lebih ketat, dokumentasi tambahan, serta konseling perkawinan untuk memastikan bahwa dispensasi benar-benar diberikan berdasarkan alasan yang mendesak. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. menunjukkan adanya keadaan khusus yang memerlukan pemeriksaan hakim secara lebih mendalam, terutama mengenai kondisi pemohon, hubungan dengan calon suami, kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, pemberian dispensasi seharusnya tidak hanya didasarkan pada adanya permohonan, tetapi juga pada pemeriksaan menyeluruh mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian Abdilah dan Akbar (2026) mengenai pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin akibat kehamilan juga memperlihatkan bahwa pendekatan *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk menganalisis alasan hakim dalam memberikan dispensasi. Meskipun objek penelitian tersebut berbeda karena berfokus pada kehamilan di luar perkawinan, penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal penggunaan pendekatan yuridis normatif

dan analisis terhadap pertimbangan hakim. Perbedaannya terletak pada keadaan faktual yang menjadi dasar dispensasi. Dalam penelitian Abdilah dan Akbar (2026), kehamilan menjadi faktor utama, sedangkan dalam Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., kondisi khusus pemohon yang tidak memiliki orang tua atau wali serta kekhawatiran terhadap hubungan dengan calon suami menjadi bagian penting dalam pertimbangan.

Selanjutnya, penelitian Sapirah dan Ash Shabah (2024) mengenai dinamika penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah dapat dipengaruhi oleh kondisi konkret perkara dan tidak hanya didasarkan pada satu faktor. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah perlu dilihat secara komprehensif melalui hubungan antara norma hukum dan fakta yang terdapat dalam perkara.

Dengan demikian, terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam tiga hal utama: 1) *Legal standing* anak di bawah umur merupakan persoalan penting dalam perkara dispensasi nikah (Syam et al., 2022); 2) Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret dan kepentingan terbaik bagi anak (Ariyanti & Kusnadi, 2025); 3) Konsep *maslahah* dan *maqashid al shariah* dapat digunakan untuk menilai kemanfaatan dan potensi kemudaratan dari pemberian dispensasi nikah (Khalimi, 2021; Malisi, 2025). Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dan sekaligus memberikan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian Syam et al. (2022) berfokus pada persoalan *legal standing* anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj., sedangkan penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. dengan karakteristik khusus berupa tidak adanya orang tua maupun wali yang dapat mengajukan permohonan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis persoalan *legal standing*, tetapi juga menghubungkannya dengan lima unsur *maqashid al shariah*, yaitu *hifz al din*, *hifz al nafs*, *hifz al 'aql*, *hifz al nasl*, dan *hifz al mal*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan dari persoalan kapasitas hukum pemohon menuju analisis keseimbangan antara akses terhadap keadilan, perlindungan anak, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum formil, *legal standing*,

perlindungan anak, dan *maslahah*. Pemberian *legal standing* kepada anak dalam kondisi khusus dapat membuka akses terhadap keadilan, tetapi pemberian dispensasi tetap harus disertai pemeriksaan yang ketat terhadap risiko kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memandang *maslahah* sebagai alasan tunggal untuk mengesampingkan hukum formil, melainkan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan hukum perkawinan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara *legal standing*, dispensasi nikah, dan *maslahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *legal standing* tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tujuan perlindungan hukum ketika terdapat kondisi luar biasa yang menyebabkan anak tidak mempunyai orang tua atau wali yang dapat mewakilinya. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan *maqashid al shariah* dapat digunakan untuk menganalisis keputusan dispensasi nikah secara lebih komprehensif. Analisis terhadap *hifz al din*, *hifz al nafs*, *hifz al 'aql*, *hifz al nasl*, dan *hifz al mal* memperlihatkan bahwa suatu putusan dapat memiliki unsur kemaslahatan sekaligus mengandung potensi kemudaratan. Dengan demikian, penilaian terhadap putusan dispensasi nikah tidak seharusnya hanya didasarkan pada apakah permohonan dikabulkan atau ditolak, tetapi juga pada keseimbangan kemanfaatan dan risiko yang ditimbulkan bagi anak.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara dispensasi nikah yang memiliki kondisi tidak biasa, terutama ketika anak tidak mempunyai orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan. Hakim perlu melakukan pemeriksaan secara hati-hati terhadap keadaan keluarga, kondisi psikologis, pendidikan, kesehatan, hubungan dengan calon pasangan, dan kemampuan ekonomi.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pembentuk kebijakan. Kasus seperti perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. menunjukkan adanya kemungkinan situasi yang tidak secara eksplisit terakomodasi dalam mekanisme pengajuan dispensasi nikah. Karena itu, diperlukan kejelasan mekanisme hukum bagi anak yang berada dalam kondisi tanpa orang tua atau wali agar kebutuhan perlindungan dan akses terhadap keadilan tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Bagi masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah bukan merupakan prosedur untuk mempermudah perkawinan anak,

melainkan mekanisme pengecualian yang harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan anak tetap harus menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian menggunakan pendekatan *library research* dan yuridis normatif sehingga analisis terutama didasarkan pada putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber kepustakaan. Penelitian tidak melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memeriksa perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., sehingga alasan subjektif atau pertimbangan internal hakim yang tidak tercantum dalam putusan tidak dapat diketahui secara langsung; 2) Penelitian berfokus pada satu putusan, yaitu Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Oleh karena itu, hasil analisis tidak dapat secara langsung digeneralisasikan sebagai pola yang berlaku bagi seluruh perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Kondisi perkara ini memiliki karakteristik khusus, yaitu pemohon masih di bawah umur dan tidak memiliki orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan; 3) Analisis *maslahah* dalam penelitian ini sangat bergantung pada informasi yang tersedia dalam putusan dan literatur yang digunakan. Beberapa kondisi yang berkaitan dengan kesehatan, kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan kemampuan ekonomi pemohon tidak dapat diukur secara empiris secara langsung. Karena itu, kesimpulan mengenai tingkat kemaslahatan harus dipahami dalam batas informasi yang tersedia dalam dokumen perkara.

Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian empiris dengan mewawancarai hakim, pihak pemohon, wali, maupun pihak terkait lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan beberapa putusan dispensasi nikah dari berbagai Pengadilan Agama untuk mengetahui pola pertimbangan hakim dalam menentukan *legal standing* anak di bawah umur serta penerapan prinsip *maslahah* dalam kondisi yang berbeda.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg. merupakan perkara yang memperlihatkan adanya ketegangan antara ketentuan *legal standing* secara formal dan kebutuhan memberikan akses keadilan kepada anak dalam keadaan khusus. Penerimaan dan pengabulan permohonan dapat dipahami melalui pendekatan *kasuistis* dan pertimbangan kemaslahatan, tetapi bukan berarti seluruh risiko perkawinan usia anak menjadi hilang. Dari perspektif *maqashid al shariah*, terdapat kemaslahatan dalam menjaga agama dan keturunan, sementara perlindungan

terhadap jiwa, akal, dan harta masih menghadapi sejumlah risiko. Oleh karena itu, keputusan dispensasi nikah seharusnya selalu ditempatkan sebagai pengecualian yang memerlukan pemeriksaan ketat dan orientasi utama pada kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *legal standing* anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg., dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut memiliki kondisi khusus yang berbeda dari mekanisme pengajuan dispensasi nikah pada umumnya. Pemohon yang masih berusia 17 tahun mengajukan permohonan secara langsung karena ibu kandungnya telah meninggal dunia, ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, dan tidak terdapat wali yang dapat mengajukan permohonan untuk dirinya. Dalam keadaan tersebut, hakim menerima dan memeriksa permohonan dengan mempertimbangkan kondisi konkret pemohon dan kebutuhan pemohon untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tidak hanya didasarkan pada keadaan usia pemohon, tetapi juga mempertimbangkan hubungan pemohon dengan calon suami, keadaan keluarga, keterangan saksi, serta kemungkinan timbulnya kemudaratan apabila permohonan tidak diberikan. Hakim juga memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, termasuk risiko terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kondisi psikologis. Dengan demikian, pemberian dispensasi dalam perkara tersebut merupakan hasil dari penilaian terhadap keadaan yang bersifat *kasuistis*, bukan semata-mata karena pemohon belum mencapai batas usia perkawinan.

Dari perspektif *maslahah*, penelitian menunjukkan bahwa perkara tersebut dapat dianalisis melalui lima unsur pokok *maqashid al shariah*, yaitu *hifz al din*, *hifz al nafs*, *hifz al 'aql*, *hifz al nasl*, dan *hifz al mal*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian dispensasi memiliki aspek kemaslahatan dalam menjaga agama dan keturunan, khususnya berkaitan dengan upaya mencegah perbuatan yang dilarang agama dan memberikan kepastian terhadap hubungan perkawinan serta keturunan. Namun, kemaslahatan belum terpenuhi secara optimal pada aspek perlindungan jiwa, akal, dan harta karena masih terdapat risiko kesehatan dan psikologis, potensi terganggunya pendidikan, serta kondisi ekonomi pemohon dan calon suami yang belum sepenuhnya mapan. Dengan demikian, tujuan penelitian mengenai kedudukan *legal standing* anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam perspektif

maslahah dapat dijawab bahwa pemberian ruang bagi anak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini berkaitan erat dengan keadaan khusus yang menyebabkan tidak adanya orang tua atau wali. Sementara itu, dari sisi *maslahah*, keputusan hakim menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan anak, dan pencegahan kemudaratan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara *legal standing*, dispensasi nikah, dan *maqashid al shariah*. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan *legal standing* dalam perkara dispensasi nikah perlu dipahami tidak hanya dari aspek hukum formil, tetapi juga dari kondisi konkret pihak yang membutuhkan akses terhadap pengadilan. Keadaan anak yang tidak memiliki orang tua maupun wali memperlihatkan pentingnya pendekatan hukum yang mampu memberikan akses terhadap keadilan tanpa mengabaikan ketentuan mengenai perlindungan anak.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi melalui penggabungan analisis *legal standing* dengan perspektif *maslahah*. Lima unsur *maqashid al shariah* digunakan untuk melihat secara lebih menyeluruh dampak pemberian dispensasi, sehingga analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah permohonan dapat diterima atau dikabulkan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan potensi kemudaratan yang mungkin dialami anak. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam menangani perkara dispensasi nikah yang memiliki keadaan khusus, terutama perkara ketika anak tidak mempunyai orang tua atau wali yang dapat mengajukan permohonan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan kemampuan ekonomi sebelum memberikan dispensasi nikah. Dengan demikian, keputusan dispensasi diharapkan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa putusan dispensasi nikah dari berbagai Pengadilan Agama. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah pola pertimbangan mengenai *legal standing* anak yang tidak memiliki orang tua atau wali juga ditemukan pada perkara lain atau merupakan karakteristik khusus dari Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Penelitian berikutnya juga disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan wawancara terhadap hakim, pemohon, keluarga, wali, maupun pihak terkait lainnya. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi yang tidak selalu tercantum dalam putusan, terutama mengenai proses pertimbangan hakim, kondisi psikologis pemohon, keadaan sosial keluarga, dan alasan praktis yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian mengenai mekanisme hukum bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau wali dalam mengakses pengadilan. Kajian tersebut penting untuk menemukan formulasi prosedural yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin akses terhadap keadilan bagi anak dalam kondisi khusus. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang dari pemberian dispensasi nikah terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, ketahanan keluarga, dan kemampuan ekonomi anak. Kajian tersebut akan melengkapi penelitian normatif yang berfokus pada putusan dengan data empiris mengenai konsekuensi setelah dispensasi diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14*(1), 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Bima, M. R. (2019). Hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai landasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7*(1), 97–106. https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.

Efrinaldi, E., Jayusman, J., & Yenis, M. (2023). Revealing the dilemma of marriage dispensation regulations in Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 5*(1), 31–46. https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113

Fitriah, N. I., Quthny, A. Y. A., & Syafi'i, I. (2023). Dispensasi nikah pasca terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah, 24*(1), 15–30. https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306

Hadi, I. (2022). Tinjauan maslahah atas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan pada masa COVID-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 14*(2), 97–122. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6924

Hermanto, B., Aryani, N. M. A., & Astariyani, N. L. G. (2020). Penegasan kedudukan penjelasan suatu undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia, 17*(3), 251–268. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612

Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(3), 1–14. https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Nasution, M. I., & Nasution, M. S. A. (2021). Kuasa anak atas perkawinan: Harmonisasi perlindungan anak dan doktrin fikih dalam putusan dispensasi kawin. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 16*(2), 253–268. https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4606

Sakura, B., & Hadiati, M. (2021). Analisis terhadap dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh pemohon yang belum cakap hukum: Studi Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. *Jurnal Hukum Adigama, 4*(1), 845–864. https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.11246

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal, 4*(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Syam, S., Syahputra, A., & Syahril, M. (2022). Polemik legal standing anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin: Antara hukum formil dan kemaslahatan. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10*(1), 423–442. https://doi.org/10.30868/am.v10i01.3303

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8*(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal, 8*(2), 394–408. https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423

Yazid, I., Adly, M. A., & Tamami, A. (2022). Kesejahteraan keluarga pasangan hasil dispensasi kawin di Kota Medan: Perspektif maslahah mursalah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10*(2), 829–846. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3141

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal, 2*(2), 114–123. https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26

Zubaidah, S., Al Amruzi, F., & Muzainah, G. (2022). Analisis penentuan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. *Anterior Jurnal, 21*(3), 1–10. https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596